



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENDY PAMUNGKAS ALIAS DEMEK BIN DALIMAN**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/tanggal lahir : Tahun/17 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia 52 Kampung Tegalsari RT 05/16,  
Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen,  
Kabupaten Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn, tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn, tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENDY PAMUNGKAS alias DEMEK bin DALIMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DENDY PAMUNGKAS alias DEMEK bin DALIMAN, selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan pidana penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (Dua puluh) butir MERLOPAM.
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Quicksilver
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning kotak kotakDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - Uang tunai Rp 240.000
  - 1 (satu) buah HP merk vivo warna biru .DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menyatakan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa DENDY PAMUNGKAS alias DEMEK bin DALIMAN pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Dahlia 52 Kp.Tegalsari Rt 05/16 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Terdakwa DENDY bertemu dengan seseorang yang Terdakwa belum kenal identitasnya, yang pada saat itu orang tersebut mendekati Terdakwa di samping toko 5000 Sragen Jalan Raya Sukowati nomor 108, kemudian orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa obat Psikotropika jenis MERLOPAM, kemudian terjadi tawar menawar harga antara orang tersebut dengan Terdakwa yang akhirnya tercapai kesepakatan harga Rp 380.000 mendapatkan obat Psikotropika jenis MERLOPAM sebanyak 20 butir dan obat jenis PROHIPER sebanyak 10 butir, setelah itu Terdakwa memasukkan obat-obatan tersebut ke dalam tas merk Quick Silver milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

----- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi FERI BAGUS SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa, kemudian saksi FERI BAGUS mengatakan bahwa ianya ingin membeli obat yang mengandung psikotropika jenis MERLOPAM dan ATARAX sebanyak masing-masing 10 butir, kemudian Terdakwa mengambilkan obat yang dimaksud oleh saksi FERI BAGUS dari dalam kamar, lalu menyerahkan kepada saksi FERI BAGUS dan diterima oleh saksi FERI BAGUS, lalu saksi FERI BAGUS membayar obat-obatan tersebut dengan harga keseluruhan Rp 240.000. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Sat ResNarkoba Polres Sragen dan disaksikan oleh Ketua RT setempat Terdakwa digeledah pada diri Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, sehingga dilakukan pengeledahan lanjutan dan ditemukan uang sebesar Rp 240.000 yang disimpan di kantong celana pendek merk RIPCURL warna kuning kotak-kotak, selain itu ditemukan juga obat-obatan jenis MERLOPAM sebanyak 20 butir yang disimpan Terdakwa di dalam tas warna hitam merk Quick Silver.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1349/NPF/2021 tanggal 06 Mei 2021 Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 20 tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 lorazepam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2mg, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik

- Tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 lorazepam 2mg , positif mengandung LORAZEPAM yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 5 TAHUN 1997 Tentang Psikotropika

----- Bahwa terdakwa DENDY PAMUNGKAS alias DEMEK bin DALIMAN dalam melakukan perbuatannya *secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*. tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa DENDY PAMUNGKAS alias DEMEK bin DALIMAN pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Dahlia 52 Kp.Tegalsari Rt 05/16 Kelurahan Sragen Kulon Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *Barang siapa menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1),Pasal 14 ayat (2),Pasal 14 ayat (3)dan Pasal 14 ayat (4)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Terdakwa DENDY bertemu dengan seseorang yang Terdakwa belum kenal identitasnya, yang pada saat itu orang tersebut mendekati Terdakwa di samping toko 5000 Sragen Jalan Raya Sukowati nomor 108 , kemudian orang tersebut menawarkan kepada Terdakwa obat Psikotropika jenis MERLOPAM , kemudian terjadi tawar menawar harga antara orang tersebut dengan Terdakwa yang akhirnya tercapai kesepakatan harga Rp 380.000 mendapatkan obat Psikotropika jenis MERLOPAM sebanyak 20 butir dan obat jenis PROHIPER sebanyak 10 butir, setelah itu Terdakwa memasukkan obat obatan tersebut ke dalam tas merk Quick Silver milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

----- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 sekira pukul

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib saksi FERI BAGUS SETIAWAN datang ke rumah Terdakwa , kemudian saksi FERI BAGUS mengatakan bahwa ianya ingin membeli obat yang mengandung psikotropika jenis MERLOPAM dan ATARAX sebanyak masing masing 10 butir , kemudian Terdakwa mengambilkan obat yang dimaksud oleh saksi FERI BAGUS dari dalam kamar, lalu menyerahkan kepada saksi FERI BAGUS dan diterima oleh saksi FERI BAGUS, lalu saksi FERI BAGUS membayar obat obatan tersebut dengan harga keseluruhan Rp 240.000. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian dari Sat ResNarkoba Polres Sragen dan disaksikan oleh Ketua RT setempat Terdakwa digeledah pada diri Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, sehingga dilakukan pengeledahan lanjutan dan ditemukan uang sebesar Rp 240.000 yang disimpan di kantong celana pendek merk RIPCURL warna kuning kotak kotak, selain itu ditemukan juga obat obatan jenis MERLOPAM sebanyak 20 butir yang disimpan Terdakwa di dalam tas warna hitam merk Quick Silver;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab 1349/NPF/2021 tanggal 06 Mei 2021 Pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 20 tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 lorazepam 2mg, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik
- Tablet kemasan warna biru bertuliskan MERLOPAM®2 lorazepam 2mg, positif mengandung LORAZEPAM yang terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 36 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 5 TAHUN 1997 Tentang Psikotropika

----- Bahwa terdakwa DENDY PAMUNGKAS alias DEMEK bin DALIMAN dalam melakukan perbuatannya *menyerahkan psikotropika* tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anton Setya Budi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Sragen;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian Resort Sragen melakukan penangkapan terhadap saksi Feri Bagus Setiawan Alias Kentus Bin Slamet di depan Stadion Taruna, Kampung Taman Asri RT 34 RW 14, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, yang mana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 10 (sepuluh) obat jenis Merlopam dan 10 (sepuluh) obat jenis Atarax;
- Bahwa saksi Feri Bagus Setiawan Alias Kentus Bin Slamet mengaku membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa;
- pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi bersama teman-teman saksi dari Kepolisian Resort Sragen kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jalan Dahlia 52, Kampung Tegalsari RT 05/16, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: uang hasil penjualan sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir obat jenis Merlopam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo;
- Bahwa Terdakwa mengaku obat-obatan tersebut dibeli Terdakwa dari seseorang yang belum dikenalnya pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, sekitar pukul 14.30 WIB di samping Toko "500" yang berada di Jalan Raya Sukowati Nomor 108, Sragen;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 10 (sepuluh) butir Merlopam dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) butir Atarax dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Bagus Setiawan Alias Kentus Bin Slamet pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Feri Bagus Setiawan Alias Kentus Bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi membeli obat jenis Merlopam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Atarax sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Dahlia 52, Kampung Tegalsari RT 05/16, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen;

- Bahwa pada waktu saksi membeli obat-obatan tersebut dari Terdakwa, Terdakwa tidak memberitahukan manfaat dan aturan, serta saksi membeli tanpa resep dari dokter;
- Bahwa saksi kemudian ditangkap pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 23.30 WIB di depan Stadion Taruna, Kampung Taman Asri RT 34 RW 14, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Matin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Tetangga di Kampung Tegalsari RT 05/16, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Dahlia 52, Kampung Tegalsari RT 05/16, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) butir obat jenis Merlopam dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, Terdakwa membeli obat-obatan sebanyak 20 (dua puluh) Merlopam dan 10 (sepuluh) Prohiper dari seseorang yang belum Terdakwa kenal di samping Toko "5000" di Jalan Raya Sukowati Nomor 108, Sragen;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa, Terdakwa juga membeli obat-obatan jenis Atarax pada seseorang yang juga Terdakwa belum kenal;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menjual obat jenis Merlopam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Atarax sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Bagus Kurniawan Alias Kentus Bin Slamet di rumah Terdakwa di Jalan Dahlia 52, Kampung Tegalsari RT

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/16, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

- Bahwa obat jenis Prohiper sebanyak 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa beli sebelumnya dari seseorang yang belum Terdakwa kenal, sudah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa selain jenis Prohiper, Terdakwa juga mengonsumsi obat-obatan lain jenis Alprazolam dan Riklona;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Dahlia 52, Kampung Tegalsari RT 05/16, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir obat jenis Merlopam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Quicksilver;
- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning kotak-kotak;
- Uang tunai sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, Terdakwa membeli obat-obatan sebanyak 20 (dua puluh) Merlopam dan 10 (sepuluh) Prohiper dari seseorang yang belum Terdakwa kenal di samping Toko "5000" di Jalan Raya Sukowati Nomor 108, Sragen;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa, Terdakwa juga membeli obat-obatan jenis Atarax pada seseorang yang juga Terdakwa belum kenal;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menjual obat jenis Merlopam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Atarax sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Bagus Kurniawan Alias Kentus Bin Slamet di rumah Terdakwa di Jalan Dahlia 52, Kampung Tegalsari RT 05/16, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa obat jenis Prohiper sebanyak 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa beli sebelumnya dari seseorang yang belum Terdakwa kenal, sudah habis

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa selain jenis Prohipek, Terdakwa juga mengonsumsi obat-obatan lain jenis Alprazolam dan Riklon;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Dahlia 52, Kampung Tegalsari RT 05/16, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor Lab.: 1349/NPF/2021, tanggal 6 Mei 2021, bahwa terhadap Barang Bukti Nomor BB-2843/2021/NPF, berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan *Merlopan* tersebut adalah mengandung *Lorazepam* terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 36 Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai, yaitu Pasal 62 ayat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad. 2. Tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, Terdakwa membeli obat-obatan sebanyak 20 (dua puluh) Merlopam dan 10 (sepuluh) Prohiper dari seseorang yang belum Terdakwa kenal di samping Toko “5000” di Jalan Raya Sukowati Nomor 108, Sragen;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali oleh Terdakwa, Terdakwa juga membeli obat-obatan jenis Atarax pada seseorang yang juga Terdakwa belum kenal;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa menjual obat jenis Merlopam sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Atarax sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Feri Bagus Kurniawan Alias Kentus Bin Slamet di rumah Terdakwa di Jalan Dahlia 52, Kampung Tegalsari RT 05/16, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa obat jenis Prohiper sebanyak 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa beli sebelumnya dari seseorang yang belum Terdakwa kenal, sudah habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, yang mana selain jenis Prohiper, Terdakwa juga mengonsumsi obat-obatan lain jenis Alprazolam dan Riklona;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Dahlia 52, Kampung Tegalsari RT 05/16, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Nomor Lab.: 1349/NPF/2021, tanggal 6 Mei 2021, bahwa terhadap Barang Bukti Nomor BB-

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2843/2021/NPF, berupa tablet kemasan warna biru bertuliskan *Merlopam* tersebut adalah mengandung *Lorazepam* terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 36 Lampiran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sub unsur yang relevan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan terdakwa tersebut adalah memiliki dan membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

1. 20 (dua puluh) butir obat jenis Merlopam;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Quicksilver;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning kotak-kotak;
4. Uang tunai sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
5. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat-obatan jenis Merlopam, tas dan celana, akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap uang tunai dan handphone akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan penyalahgunaan psikotropika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENDY PAMUNGKAS ALIAS DEMEK BIN DALIMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) butir obat jenis Merlopam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merek Quicksilver;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru.
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jum'at, tanggal 27 Agustus 2021, oleh Sutiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Sutiyono, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Gunadi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Sgn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)